

**MENCARI SOLUSI MANAJEMEN
DALAM PEMENUHAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTA MEDAN**

YUSWAR EFFENDY

Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara
yeffendysemm@yahoo.co.id

Abstract

The application of the concept of decentralization and regional autonomy in Indonesia especially in Medan City is still yet to show maximum results as expected, especially regarding for potential revenue. One of these revenues to the local government that the potential is about parking. Still found some flaws in the application of its management, including the fulfillment of tax revenue target and parking fees in the city of Medan. With the fulfillment of tax revenue target and parking fees, the city of Medan will be able to increase the independence of the region through increased income tax revenue region. Tax effort is to increase the local tax measured by the ration between the acual source of revenue to a source of potential revenue. It takes qualified human resources and management oversight that maximum parking tax in Medan can contribute the maximum so as to meet the target of tax revenue and levies to support the budget.

Keywords: *tax revenue, parking fees, management solution*

PENDAHULUAN

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah di mana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan kebijakan peraturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Perubahan kebijakan tersebut merupakan harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan tersebut merupakan tanggung jawab yang penting karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah lebih mandiri dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, sehingga akan menjadi pendapatan yang akan membiayai segala kebutuhan pembangunan. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan di daerah maka dibutuhkan dana yang cukup. Soepangat (1991) menyebutkan supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber yang cukup. Tetapi mengingat bahwa

tidak semuanya sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mencari dan mengusahakan sumber-sumber dari potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan hak daerah untuk meningkatkan pendapatan juga diperlukan sebagai kewajiban membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah seperti yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemberian kewenangan dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang paling utama yang perlu ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis PAD yang saat ini memiliki potensi pada kota-kota besar antara lain adalah penerimaan pajak parkir dan retribusi pelayanan parkir yang merupakan bagian pendapatan yang dapat mendorong pendapatan daerah dalam kemandiriannya.

Dalam meningkatkan perolehan sumber dana diperlukan cara pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir harus mencerminkan bahwa keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pratowo (2011) perlu untuk dicari langkah-langkah yang dapat menjadikan pajak dan retribusi seperti model asuransi yang setiap pembayaran pajak mendapatkan janji atau perjanjian dari pemerintah sebagai imbalan tidak langsung dari pemerintah.

Dalam rangka penerapan pelayanan pajak pemerintah, telah diputuskan dan ditetapkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi dengan perubahan-perubahan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan disesuaikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fenomena yang terjadi di Kota Medan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 (tertuang pada tabel 1), realisasi pajak dan retribusi pelayanan parkir mengalami penurunan, baik dalam memanfaatkan potensi berupa pajak yang disiapkan pihak swasta maupun fasilitas layanan parkir pada bahu jalan di luar tepian jalan umum (retribusi) yang terus-menerus mengalami penurunan realisasi penerimaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sentuhan manajemen parkir profesional dalam rangka meningkatkan PAD.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak serta Retribusi Pelayanan Parkir Pemerintah Kota Medan Tahun 2008 sampai dengan 2012

Tahun	Jenis Penerimaan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentasi Realisasi (%)
2008	Pajak	3.703.350.000,00	4.285.530.670,00	115,72
	Retribusi	<u>14.433.886.900,00</u>	<u>14.053.081.600,00</u>	97,37
	Jumlah	18.137.191.900,00	18.338.612.270,00	102
2009	Pajak	4.820.846.000,00	5.162.155.533,00	107,08
	Retribusi	<u>13.885.623.900,00</u>	<u>12.727.949.500,00</u>	91,67
	Jumlah	18.706.469.900,00	17.890.105.033,00	96
2010	Pajak	7.289.118.000,00	6.101.636.045,00	83,71
	Retribusi	<u>16.852.306.000,00</u>	<u>13.591.477.400,00</u>	80,65
	Jumlah	24.141.424.000,00	19.693.113.445,00	82
2011	Pajak	11.216.150.000,00	5.884.401.086,84	52,46
	Retribusi	<u>34.094.921.800,00</u>	<u>12.372.619.800,00</u>	36,29
	Jumlah	45.311.071.800,00	18.257.020.886,84	41
2012	Pajak	16.000.000.000,00	6.838.441.855,00	42,74
	Retribusi	<u>36.159.155.000,00</u>	<u>13.110.570.300,00</u>	36,26
	Jumlah	52.159.155.000,00	19.949.012.155,00	39

Sumber : Dinas Pendapatan Pelayanan Terpadu dan Dinas Perhubungan Kota Medan (2013)

Dari fenomena, data dan informasi tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan mencari solusi manajemen perpajakan di Kota Medan sebagai berikut :

1. Bagaimana memenuhi target penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan ?
2. Apakah fungsi manajemen yang paling mendasar/utama yang dapat mendorong pemenuhan target pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan ?

Adanya fenomena pajak dan retribusi pelayanan parkir yang terjadi di daerah pada saat ini terlihat dari masih banyaknya pemerintah daerah yang merasa yang kesulitan memenuhi target dalam meningkatkan PAD, sehingga masih banyak yang belum maksimal menggali dan memanfaatkan potensi yang ada (Berita Pajak, 2009).

PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan perolehan sumber dana organisasi sektor publik diperlukan cara yang tepat sesuai pengelolaan keuangan dan ketaatan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan. Perubahan birokrasi publik yang diperkenankan sekarang, merupakan perubahan birokrasi publik melalui pendekatan NPM (*New Publik Management*) sebagai paradigma baru dalam upaya mentransformasikan birokrasi yang kaku, hirarkis, birokratis bentuk administrasi publiknya menjadi suatu birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pasar-pengguna jasa bentuk manajemen publiknya. (Hughes, 1994)

Halim (2001) mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran.

Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, harus dapat menggali dan mengawasi penerimaan pajak dengan menggunakan media informasi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi parkir sebagai bagian dari pajak dan merupakan sumber PAD.

Pelaksanaan penggalan potensi pajak dan retribusi parkir, diperlukan analisa yang mendalam tentang lokasi, pelayanan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar hukum penagihan pajak dan retribusi parkir. Dengan mengetahui potensinya, kita dapat merencanakan anggaran atau target perolehan penerimaan, sehingga perencanaan ditetapkan dengan tepat dan pada gilirannya tidak terjadi nilai selisih yang terlalu jauh atau penyimpangan baik pada realisasi target maupun dari selisih potensi dengan realisasi.

Strategi optimalisasi potensi pajak parkir daerah dilaksanakan melalui : (Barsei, 2013)

1. Perencanaan dan Penerimaan
 - a. Penyusunan rencana lima tahun laju perkembangan (analisa potensi dan realisasi).
 - b. Memperluas basis penerimaan dengan menambah jumlah dan jenis objek yang bisa dikenai pajak dalam usaha menambah basis penerimaan.
 - c. Menetapkan target realistis dengan memperhatikan potensi, kemampuan ekonomi dan peraturan yang relevan dan efektif.
2. Menghilangkan parkir liar di jalanan dengan memperbanyak membuat parkir resmi yang dikelola secara profesional.

Upaya peningkatan pendapatan parkir menurut Meuthia (2012) adalah :

1. Membuat kesepakatan dengan semua *stakeholder* (eksekutif, legislatif dan masyarakat) untuk meningkatkan penerimaan retribusi.
2. Membuat layanan pos pengaduan agar ada kontrol langsung masyarakat.
3. Menyediakan seragam/identitas jukir agar meminimalkan munculnya jukir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas parkir.
4. Membentuk asosiasi pengelola parkir yang terdiri dari pengelola/pemilik gedung komersil dan perusahaan pengelola parkir.
5. Membuat online monitoring sistem untuk membantu pendapatan parkir yang dipungut secara *real time*.
6. Menyerahkan pada pihak ketiga penyetoran uang retribusi parkir tiap hari untuk disetorkan ke kas daerah agar dapat mengurangi tingkat kebocoran.
7. Melakukan pengawasan audit rutin pengelola parkir. Kemudian menyediakan fasilitas karcis berlangganan, bonus parkir, gratis parkir, hadiah dan sanksi yang tegas dalam melanggar peraturan pajak dan retribusi parkir bagi petugas maupun masyarakat.

Dari data Pemerintah Kota Medan yang diperoleh penulis, target dan realisasi pajak dan retribusi pelayanan parkir sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan penurunan prosentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir. Pada bagian lain, jumlah realisasi pajak parkir dan retribusi pelayanan parkir berfluktuasi dan cenderung menurun di bawah 100%, khusus untuk retribusi pelayanan parkir, tidak pernah memenuhi target 100% (perhatikan tabel 1).

Berdasarkan kondisi perkiraan di Kota Medan di atas, perlu dicari solusi manajemen yang mendasar/utama yang dapat mendorong pemenuhan target penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan dengan sentuhan manajemen dalam pengelolaan parkir. Menurut penulis fungsi manajemen yang paling mendasar /utama dalam pengamatan dan wawancara dengan pihak dinas dan petugas lapangan, peningkatan kemampuan SDM dan pengawasan sebagai kunci meningkatkan penerimaan pendapatan parkir.

Dari kesimpulan sementara hal tersebut maka, dalam hubungan dengan pemenuhan target penerimaan pajak dan retribusi parkir tidak terlepas dari peningkatan penerimaan pendapatan parkir. Artinya akan meningkatkan pendapatan parkir dapat terpenuhi.

Pemenuhan target penerimaan parkir, bukan hanya berasal dari peningkatan tapi dapat juga diperoleh dari adanya ketepatan penentuan target. Ini berarti target yang tidak terpenuhi bisa juga terjadi kurang tepatnya penentuan atau penetapan jumlah target parkir tersebut. Sedangkan pengaruh manajemen yang tepatpun dalam merealisasikan penerimaan pendapatan parkir tetap saja tidak terpenuhi target penerimaan karena penentuan target yang kurang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara potensi dengan selisih potensi dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir. Strategi yang sebaiknya diterapkan yaitu dengan :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM pengelola parkir;
- 2) Meningkatkan kontrol dan monitoring;
- 3) Meninjau ulang pemakaian karcis parkir;
- 4) Menyediakan seragam/identitas jukir serta melengkapi dan memelihara sarana fasilitas parkir;
- 5) Melakukan analisa terhadap potensi parkir;
- 6) Membuat petunjuk pelaksanaan/teknis terhadap jukir dan lokasi parkir;
- 7) Melakukan peninjauan ulang terhadap Qanun Kota Banda Aceh No. 11 tahun 2007. (Syarifuddin Ambia dkk, 2010).

Selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang manajemen yang mendasar/utama dalam mendorong pemenuhan target pajak dan retribusi parkir kita pahami terdahulu beberapa pengertian.

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi yang besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pengertian dan klasifikasi tempat parkir sebagaimana yang dimaksud oleh Objek Pajak dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 Kota Medan tentang Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak termasuk objek pajak parkir adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemda;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
- c. Penyelenggaraan tempat parkir kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan asas timbal balik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Atau dengan kata lain pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Menurut Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya pada ayat (69) wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi parkir termasuk jasa umum yang merupakan jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi jasa umum ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Pada Pasal 115 disebutkan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang ada di daerah pada selama satu tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Menurut Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan yang tidak bermotor dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir yang disediakan untuk itu. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola BUMN dan pihak Swasta. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan pihak ketiga dengan memungut bayaran.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut di atas perlunya sentuhan manajemen dalam pengelolaan parkir. Manajemen yang paling mendasar dan utama dalam pengamatan penulis baik dalam wawancara dengan pihak dinas dan petugas lapangan manajemen yang paling mendasar dan utama adalah peningkatan kemampuan SDM dan pengawasan sebagai kunci meningkatkan penerimaan pendapatan parkir.

Petugas parkir juga mengeluhkan bahwa penetapan target parkir terlalu tinggi sehingga sulit untuk memenuhi target tersebut.

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dalam menangani berbagai masalah yang berada pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan organisasi. MSDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia yang merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.

Menurut Simamora (2006) MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.

Sedangkan arti lain menyebutkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. (Hasibuan, 2000)

Flippo dalam Wahyudi (2002) menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat.

Pajak parkir sebagai sumber penerimaan yang cukup besar yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah membutuhkan pengawasan sebagai upaya optimalisasi dan intensifikasi atau bila perlu ekstensifikasi agar potensi yang berhubungan dengan pajak parkir yang terdapat di Kota Medan dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan secara professional oleh sumber daya yang memiliki integritas dan kejujuran, dedikasi, loyalitas untuk mendukung terwujudnya sasaran atau rencana-rencana tersebut.

Adapun pengawasan dilakukan agar keputusan yang telah dibuat dalam dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan berguna untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang akan timbul yang pada akhirnya akan berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Handoko (2003) mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2009) yang menjelaskan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi serta pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak

pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut. (Mardiasmo, 2009)

Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin. Selain itu tujuan dari pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak parkir itu sangat dibutuhkan dalam pendataan objek pajak parkir supaya tidak adanya objek pajak parkir yang tidak terdaftar dan tidak tertagih sehingga pengawasan itu sangat berpengaruh pada akuntabilitas yang memberikan tanggung jawabnya kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi akuntabilitas terhadap pengawasan parkir itu harus terlaksana dengan baik supaya akuntabilitasnya bekerja secara optimal, karena dapat mempengaruhi pada kinerja pengawas untuk memberikan tanggung jawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat luas.

Penerimaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang ada di daerah pada selama satu tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai sebagai sumber pendapatan yang tidak memerlukan pembayaran kembali. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun berikutnya.

Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah menentukan strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak/retribusi daerah, menentukan strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dan menentukan strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Berdasarkan hasil penilaian persepsi masyarakat mengenai rekomendasi kebijakan bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah pentingnya kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem pemungutan pajak. Kebijakan lainnya adalah pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Adhitya Wardhono dkk, 2012).

Salah satu sumber dana yang diharapkan adalah dari sektor retribusi parkir karena mempunyai potensi serta prospek yang cerah, karena melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor parkir dengan ditingkatkannya pungutan tersebut diharapkan hasil yang diperoleh dari retribusi dalam pelaksanaan parkir, sistem pemungutannya mengacu pada peraturan daerah yang berlaku yaitu dengan memberikan tanda penerimaan berupa karcis. Di mana yang dimaksud di sini, karcis parkir oleh petugas harus diletakkan atau ditempatkan pada kendaraan yang di parkir ada tempat yang mudah dilihat, dimana karcis tersebut berlaku untuk satu kali parkir.

Beberapa kendala dalam mengoptimisasi retribusi parkir yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi parkir adalah minimnya kesadaran juru parkir tentang penggunaan karcis parkir, sulitnya sosialisasi pada juru parkir tentang peraturan daerah tentang parkir serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM parkir (Yunanto, 2009).

Adapun cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Widayat, 1994) yaitu melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya, dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan Widayat bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjangkau wajib pajak baru.

PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh penulis berdasarkan teori, data dan wawancara serta keadaan di lapangan perpajakan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi target penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan diperlukan berjalannya fungsi-fungsi manajemen perparkiran antara lain : yang dimulai dari penyusunan rencana target penerimaan dengan analisis yang tepat dalam penggalian potensi, lokasi, pelayanan, kebijakan penetapan tarif dan berfungsi manajemen dalam merealisasikannya untuk memenuhi target tersebut.
2. Fungsi manajemen yang paling mendasar/utama yang dapat mendorong pemenuhan target pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengawasan, hal ini sangat mendasar/utama karena sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perparkiran misalnya dalam penagihan yang tidak sesuai, penentuan target yang kurang tepat, banyaknya parkir liar dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1996. *Pedoman Teknis dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta.
- Halim, Abdul, Prof. Dr, MBA. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Achamd Tjahjono, Fakhri Husein Muh. 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP AM YKPN.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPPE.
- Hasibuan, Malayu SP. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Hughes, Owen, E. 1994. *Publik Management and Adminisration*. New York : ST. Martins Press, INC.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- _____. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus dan Perizinan Pelataran Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Pratowo, Yustinus. 2011. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Syaifuddin, Muhammad Ambia, A.A.Suemitro, Retno Indriani. 2010. *Kajian Potensi dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan (On-Street) Kota Banda Aceh*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah.
- Soepangat, Edi & Lumban Gaol, Haposan. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyudi, Bambang. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Penerbit Sulita.
- Widayat, Utoyo. 1994. *Akuntansi Keuangan Lanjutan Ikhtisar Teori dan Soal*. Edisi Revisi. Lembaga Penerbit FE-UI.